



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023**

BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan penanaman modal untuk memajukan pembangunan perekonomian daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkalis sehingga dapat meningkatkan Perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal atau investasi, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah.

12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal provinsi, rencana

pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan prioritas pengembangan potensi daerah.

20. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor- sektor ekonomi.
21. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
22. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
24. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal.
26. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Penanaman Modal;
- b. Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
- c. Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
- d. Pengembangan iklim Penanaman Modal;
- e. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- f. Promosi;
- g. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
- h. Pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal berwenang dalam:
 - a. Penetapan Pemberian Insentif dan Kemudahan di bidang Penanaman Modal;
 - b. Pembuatan peta potensi Penanaman Modal;
 - c. Penyelenggaraan Promosi;
 - d. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - f. Pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.
 - g. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal sesuai kewenangan bersama perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah;
 - b. mempercepat peningkatan dan kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

Pemerintah.

- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada koperasi dan UMKM;
 - d. Penyediaan regulasi yang pro Penanaman Modal;
 - e. Promosi Penanaman Modal yang efisien dan efektif;
 - f. Optimalisasi pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - g. Peningkatan orientasi kegiatan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan; dan
 - h. Penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi Penanaman Modal.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan strategis peningkatan Penanaman Modal dan program kemitraan di Daerah;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan Penanaman Modal bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan Penanaman Modal sebagai usaha meminimalisir penyimpangan

- dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. Fasilitas penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
 - e. Pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
 - f. Pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di Daerah;
 - g. Pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya Daerah dalam peningkatan Penanaman Modal; dan
 - h. Mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.
- (4) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPMD.

BAB III

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana umum penanaman modal nasional;
 - b. Rencana umum penanaman modal provinsi;
 - c. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. Rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. Prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah
meliputi:

- a. Bidang usaha;
- b. Penanam Modal dan bentuk badan usaha; dan
- c. Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Bidang Usaha Penanaman Modal

Paragraf 1 Bidang
Usaha Terbuka

Pasal 9

- (1) Bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal meliputi:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersial.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 10

Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. program/proyek strategis nasional;
- b. padat modal;
- c. padat karya;
- d. teknologi tinggi;
- e. industri pionir;
- f. orientasi ekspor; dan/ atau
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 11

(1) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan:

- a. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM; dan
- b. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.

(2) Bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
- b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
- c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

(3) Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan UMKM; dan/ atau

- b. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.

Pasal 12

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan Penanaman Modal untuk PMDN;
- b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
- c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
- d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Paragraf 2

Bidang Usaha Tertutup

Pasal 13

Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 14

Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:

- a. PMDN; dan
- b. PMA.

Pasal 15

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan.
- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai Penanaman Modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Bagian Keempat Ketenagakerjaan

Pasal 17

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah.
- (2) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha

Pasal 18

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d, diberikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP menyampaikan pengenaan sanksi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Penanam Modal yang melanggar, masih tetap melakukan kegiatan usaha setelah ditetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diupayakan secara musyawarah antara Penanam Modal dengan tenaga kerja.

- (2) Dalam hal cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

BAB V

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan iklim Penanaman Modal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 21

Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:

- a. deregulasi Penanaman Modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang; dan
- c. pemberdayaan usaha.

Pasal 22

- (1) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
- a. penyusunan usulan perundang-undangan kebijakan dan/atau yang terkait peraturan dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;

- b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan, dan fasilitas Penanaman Modal;
 - c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
 - d. penyampaian informasi kebijakan peraturan perundang-undangan terkait Modal.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. efektif dan efisien.
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (4) Pemberian Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 25

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 26

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;

- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Keempat

Jenis Usaha

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat;
 - h. usaha yang menyerap tenaga kerja penduduk daerah dan penyandang disabilitas; dan/atau
 - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara

Pasal 28

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan dengan cara Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
- a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
- a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;

- c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan kemudahan dalam Penanaman Modal.

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Penanam Modal didasarkan pada:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (6) Bentuk dan besaran Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (7) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:
- a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
 - b. kinerja Penanam Modal; dan
 - c. prospek usaha dari Penanam Modal.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab

Pasal 30

Penanam Modal yang diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berhak :

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pengawasan, dan pembinaan terhadap Penanaman Modal yang dilakukan.

Pasal 31

- (1) Penanam Modal yang diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima insentif dan kemudahan dalam Penanaman Modal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan

- c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal.

Pasal 32

Tanggung jawab penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Bagian Ketujuh

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 33

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan dalam Penanaman Modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi Masyarakat dan/atau Penanam Modal kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Bagian Kedelapan

Jangka Waktu dan Frekuensi

Pasal 36

- (1) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak di perpanjang dalam hal:
 - a. hasil evaluasi Penanam Modal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan strategi Promosi;
 - b. penyediaan sarana Promosi;
 - c. pelaksanaan kegiatan Promosi; dan
 - d. koordinasi Promosi.

Pasal 39

Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis negara sumber modal asing; dan
- b. penyusunan analisis negara pesaing.

Pasal 40

Penyediaan sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi:

- a. identifikasi cakupan materi sarana Promosi;
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana Promosi;
- c. penyusunan materi sarana Promosi;
- d. penentuan format sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana Promosi;
- e. pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan sarana promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi.

Pasal 41

Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
- c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/ atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan misi dan/ atau pendampingan Penanam Modal;
- e. penyelenggaraan perwakilan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
- f. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelarasan proses Promosi; dan
 - b. mendorong peningkatan minat Penanaman Modal.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 44

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan kebijakan daerah;
- c. menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuka rekening di bank milik Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal ke Pemerintah Daerah; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP).

Pasal 46

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 48

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 [tiga puluh] hari kerja, dan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d, diberikan apabila

- (3) Penanam Modal yang melanggar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) DPMPTSP menyampaikan pengenaan sanksi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal Penanam Modal yang melanggar masih tetap melakukan kegiatan usaha setelah ditetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 50

- (1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Pengawasan rutin dan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal

BUPATI BENGKALIS,

ttd

.....

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ... NOMOR ..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI
RIAU:

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya melalui penanaman modal. Penanaman Modal di daerah merupakan salah satu bentuk pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi penanaman modal atau investasi di daerah. Penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha.

Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk mempercepat perkembangan perekonomian suatu daerah, bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berakibat kepada meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan peningkatan permintaan pasar.

Peran penting Penanaman Modal terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif. Selain tatanan regulasi, kemudahan berusaha (*ease of doing business*) merupakan salah satu pilar penting untuk peningkatan Penanaman Modal.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Selama ini, Kabupaten Bengkalis belum memiliki Peraturan Daerah yang komprehensif dalam memberikan payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di daerah dalamkaitanya dengan penanaman modal.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan modal di Kabupaten Bengkalis perlu dibentuk guna mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Ketentuan Umum; Kebijakan Penanaman Modal Daerah; Perencanaan Penanaman Modal di Daerah; Pelayanan Penanaman Modal di Daerah; Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal meliputi:

1. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200 tentang Cipta Kerja; dan

2. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI11010), Industri Minuman Beralkohol Hasil Permentasi: Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020), dan Industri Minuman Beralkohol Hasil Permentasi Malt (KBLI 1 1031).

Huruf b

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud yang di maksud dengan "paksaan pemerintah" adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP bersama dengan Perangkat Daerah lainnya, misalnya: Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). Paksaan Pemerintah dapat berupa penertiban dan/ atau penghentian kegiatan usaha Penanam Modal dikarenakan yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Potensi Penanaman Modal Daerah adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pembebasan pengurangan, keringanan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "paksaan pemerintah" adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP bersama dengan Perangkat Daerah lainnya, misalnya: Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). Paksaan Pemerintah dapat berupa penertiban dan/atau penghentian

kegiatan usaha Penanam Modal dikarenakan yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan laporan berkala yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan yang terjadwal dan terkoordinasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengawasan insidental adalah pengawasan sewaktu-waktu karena keadaan tertentu berupa inspeksi lapangan dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR ...



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023**